

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/018/XII/03/1985.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.
MENIMPANG : dsb.
MENINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : 11 Juli 1985

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSENO
NIP. : 130048095

Kepada :

Yth. Sdr. Kepala SD. Gajahgari III
Ranting. Dinas P. dan K.
Kec. Temon, Kab. Dati. II
Mrejo

25.7.86.



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TK II SRAGEN

SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH

Jln. Raya Sukowati Tltp. 91025 Sragen

Kutipan Daftar Keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Sragen

Daftar No :
Tanggal : 29-3-1992

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TK II SRAGEN

NOMOR : 640/06/116/1992

TENTANG

PEMBERIAN DISPENSASI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
BUPATI KEPALA DAERAH TK II SRAGEN

Membaca : dst nya

Menimbang : dst nya

Mengingat : dst nya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Dispensasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :
- Nama : Sudadi
 - Pekerjaan : Kepala Sekolah
 - Alamat : SD Negeri Gabungan III
 - Status Tanah/hak atas tanah : Hak Guna Bangunan
 - Luas : 464 m2
 - Besar Biaya administrasi : Rp. 3.000,-
- KEDUA** : Pemberian Dispensasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ini dimaksud diktum pertama dengan ketentuan :
- a. Pemegang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dilarang memindah tangankan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada orang lain.
 - b. Peruntukan Bangunan harus sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), apabila pemegang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) mengadakan perubahan, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Bupati Kepala Daerah Tk II Sragen ;
 - c. Apabila dikemudian hari bangunan tersebut harus dibongkar karena tempat tersebut untuk kepentingan umum maka harus dilaksanakan biaya sendiri ;
 - d. Apabila bangunan mengalami kerusakan atau akan retak/robok dan diperkirakan dapat menimbulkan bahaya maka pemegang Ijin Mendirikan Bangunan atau yang menguasai bangunan tersebut harus segera memperbaiki sehingga tidak membahayakan ;
 - e. Menaatikan semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sragen nomor : 1 Tahun 1985 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - f. memelihara ketertiban, kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan serta ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sragen
Pada tanggal : 29-3-1992

a n BUPATI KEPALA DAERAH TK II SRAGEN
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SOEKMADI MS

NIP. 500 029 600

Sahannya Aslinya

a n BUPATI KEPALA DAERAH TK II SRAGEN

Sekretaris Wilayah/Daerah

u. b. Kepala Badan Hukum & Ortala

KUTIPAN : diberikan kepada Yth :

Sudadi

SD Negeri Gabungan III Tanon



Drs. MG SRI SUNARTI
NIP. 010 050 062